

" POJOK INFO KOPERASI "
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2019

PERMODALAN KOPERASI

Tanya :

Mohon penjelasan tentang hal-hal menyangkut Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan, Hibah dan SHU di dalam Koperasi

Sumarno, Gatak - Sukoharjo

Jawab :

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 09 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian dapat kami jelaskan sbb :

1. **Simpanan Pokok** adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
2. **Simpanan Wajib** adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
3. **Dana Cadangan** adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha setelah pajak yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
4. **Hibah** adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas uang dan/atau barang kepada koperasi.
5. **Sisa Hasil Usaha** yang selanjutnya disingkat SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi di Jawa Tengah.

Pit. KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN
KEPALA BIDANG PENGAWASAN

ENDAH ARIYANTI, SH
NIP. 19670927 199503 2 001